



IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TANJANGRONO
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

PRATIWI WIDIYA NINGRUM
(192020100047)

Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP.,M.K.P.

Prodi Administrasi Publik
Fakultas Bahasa, Hukum, dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dalam tahap mengembangkan pembangunan dari segi sosial ekonomi, dan politik, juga tingkat kemiskinan.

- Peraturan Kementerian Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2019
 - Peraturan Bupati Mojokerto No. 5 Tahun 2016

- Program Pemerintah:
1. Program Raskin dan Subsidi BBM
 2. Pengembangan Kecamatan (PKK)
 3. Inpres Desa Tertinggal (IDT)
 4. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
 5. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan
 6. Program Keluarga Harapan (PKH)

Misi utama PKH adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan melalui berbagai cara dengan menyediakan dana bersyarat kepada keluarga miskin untuk memungkinkan akses ke fasilitas yang diberikan sesuai dengan UU.

Kenapa PKH yang ada di Desa Tangiangrono?

Implementasi PKH belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

1
Kurangnya koordinasi dan komunikasi Pemdes dan pelaksana PKH dalam memberikan sosialisasi kepada warga mengenai PKH

2
SDM yang kurang kompeten dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya.

3
Kurangnya komitmen dari para pelaksana program PKH kepada warga desa.



Penelitian Terdahulu



Eka Suwinta dan Indah Prabawati; 2016

“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”

Implementasi PKH di Desa Maron sudah cukup baik dalam pengimplementasiannya kepada masyarakat hingga mendasi salah satu desa dengan penerima PKH terkecil.



Ula Jamilatul S; 2018

“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Jombang (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kabupaten Jombang)”

Penyelenggaraan PKH di Kabupaten Jombang belum berjalan baik sebab terdapat hal yan harus diselesaikan Pemda tetapi tidak dilaksanakan denan baik.



Alfian Fauzi Ardiyanto dan Indah Prabawati; 2021

“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Bidang Pendidikan)”

Implementasi PKH Di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk belum terlaksana dengan optimal.

Metode Penelitian

1

JENIS PENELITIAN

Penelitian Kualitatif
Deskriptif



3

FOKUS PENELITIAN


George C. Edward III (1989,1), Meliputi;

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi Ketenagakerjaan, dan
4. Struktur Borikrasi

PROSES PENGOLAHAN DATA

2

Menggunakan Teknik reduksi data



4

LOKASI PENELITIAN

Desa Tanjangerono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

5

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling

6

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Wawancara, Observasi dan Studi Pustaka

7

SUMBER DATA

Data primer dan data sekunder

Pembahasan

PENERAPAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANJANGRONO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam penerapan program keluarga harapan yang ada di Desa Tanggrono Kecamatan Ngoro, Mojokerto diukur menggunakan teori dari George C. Edward III (1989,1) yang meliputi 4 indicator yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi Ketenagakerjaan, dan
4. Struktur Borikrasi

Teori ini menajdi tolak ukur dalam penelitian PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TANJANGRONO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO.



Komunikasi



Salah satu contoh komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa yaitu sosialisasi mengenai PKH yang mana bermaksud untuk memberi pengarahan tentang PKH serta prosedur pelayanan dana bantuan juga sebagai bentuk pendekatan antara pihak desa dan masyarakat. Namun, pada implementasinya pemerintah Desa dalam memberikan informasi PKH kurang berjalan optimal yang menyebabkan mekanisme pendataan dan penerimaan PKH kurang berjalan dengan baik.



Sumber Daya

Seperti yang dicantumkan didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 10 ayat (1)

Dalam proses pendampingan PKH di Desa Tangangrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto terdapat pegawai pegawai atau pelaksana untuk ditugaskan sebagai pendamping PKH di desa. Terdapat 6-8 pegawai atau pelaksana untuk mendampingi penduduk yang menerima PKH di Desa Tangangrono. Tugas dari pendamping adalah untuk menyalurkan informasi terkait PKH dan memiliki wewenang untuk mendampingi. Sedangkan penduduk yang menerima bantuan PKH kurang lebih dari 100 orang yang mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai PKH masih belum bisa berjalan sesuai SOP juga kurang kompetennya SDM dan tidak berkualitas di bidangnya yang menjadi pengurus atau pegawai PKH hingga terjadinya diskriminasi yang mendahulukan pihak kerabat atau keluarga untuk mendapatkan pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 2. Pengurus PKH Desa Tangangrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

No	Kedudukan	Nama
1	Pendamping Kecamatan	Priyono
2	Kepala Dusun	Prado Antino
3	Ketua Anggota PKH	Suwani
4	Wakil Ketua PKH	Adi Susilo
5	Sekretaris	Satih
6	Bendahara I	Nyuwati
7	Bendahara II	Maria Ulfa
8	Pengurus PKH Sekolah	Sumarni, Sunarsih, Girun, Suliswati, Nyampeni,
9	Pengurus PKH Lansia	Jumiati, Laseni, Darmi, Pairah, Sungkeli, Kabuli
10	Anggota PKH	All


Sumber : Hasil Olah Penulis (2022)



Data Kartu Keluarga dan Anggaran PKH Desa Tanjangrono

No	Tahun	Data Penerima PKH dalam Kartu Keluarga (KK)	Anggaran Dana PKH Desa Tanjangrono
1	2018	93	113.100.000
2	2019	89	50.275.000
3	2020	80	57.825.000
4	2021	88	59.225.000
5	2022	77	49.550.000

Data KK dan Anggaran PKH Tangjarono



Disposisi



Dalam pengimplementasiannya sendiri para pelaksana program PKH ini masih belum bisa berkomitmen terhadap warganya. Banyak keluhan mengenai bantuan PKH tidak sampai kepada yang berhak mendapatkannya tetapi para pelaksana hingga pihak desa masih menutup mata dan telinga terhadap keluhan-keluhan tersebut. Dari sikap petugas hingga pihak desa yang seperti itu membuat warga enggan menyampaikan keluhannya lagi sebab jika disampaikanpun pihak desa tetap tidak akan meninjau lanjutnya.

Pemerintah Desa dan perangkat atau pendamping yang juga kurang komitmen dalam memberikan insentif saat diadakannya pendampingan yang dapat menunjang kegiatan seperti sosialisasi ini tetapi pihak dari pemerintah desa hanya mengundang para perangkat yang terkait, dan ketua dari berbagai organisasi desa seperti pkk, bumdes saja tanpa melibatkan masyarakat langsung yang mana mereka yang mendapatkan bantuan sosial dari program PKH ini.



Sruktur Birokrasi




Pada Implementasi Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Tanggungseharu seharusnya memang mempunyai SOP atau standar Operasional Prosedur saat pelaksanaan program yang harusnya sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat atau dari pihak Kementerian Sosial dalam menentukan kriteria penduduk yang mana saja yang berhak menerima bantuan sosial PKH, karena PKH merupakan program bansos yang mana pengambilan danaya pun memiliki syarat jadi tidak sembarang orang mendapatkan bantuan hanya dari keluarga miskin yang berhak mendapatkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Program keluarga harapan adalah program yang dibuat kementerian sosial dengan harapan di Desa Tanggungseharu program yang ada bisa terlaksana dengan baik tetapi banyak hal yang terjadi di lapangan sesuai dengan SOP yang sudah dibuat yang mana dalam memberikan wewenang dari struktur birokrasi tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pelaksana.




Mekanisme dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan



Sesuai dengan Permensos RI No. 1 Tahun 2018
Tentang Progran Keluarga Harapan pada pasal
41

KESIMPULAN

komunikasi dalam mengimplementasikan PKH ini dinilai belum bisa dinilai tercapai karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana atau pegawai dalam memberikan penjelasan mengenai mekanisme dari PKH yang menyebabkan PKH belum bisa berjalan dengan maksimal



Sumber daya yang ada di Desa Tanjangerono dalam melakukan PKH belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya SDM dalam mengimplementasikan PKH sebab banyak pegawai dari PKH yang masih belum mengetahui digitalisasi yang mana sekarang sudah memasuki era 4.0 yang mengharuskan semua sistem serba digital menyebabkan banyak pegawai yang keteteran karena belum memahami sistem.

Disposisi implementor yang dinilai belum terlaksana dengan baik karena para pegawai atau pelaksana melakukan pencarian tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan

Struktur birokrasi pada implementasi PKH dinyatakan tercapai karena komitmen yang diberikan pemerintah desa dan pegawai dalam menangani tentang PKH yang memberikan pengaruh baik kepada warga untuk percaya kembali sistem pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

TERIMA KASIH



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](#)

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI